



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR:180.182/110/KEP/04/2025

TENTANG

PANITIA PENERIMAAN MURID BARU JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
DAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
TAHUN PELAJARAN 2025/2026

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan dan memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat perlu menyelenggarakan kegiatan penerimaan murid baru jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) di wilayah Kabupaten Magelang;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan penerimaan murid baru dapat berjalan objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi perlu membentuk Panitia Penerimaan Murid Baru jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Satuan Pendidikan Non Formal;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, Panitia Penerimaan Murid Baru tingkat daerah dibentuk oleh Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Penerimaan Murid Baru Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Satuan Pendidikan Non Formal Tahun Pelajaran 2025/2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Penerimaan Murid Baru Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Satuan Pendidikan Non Formal Tahun Pelajaran 2025/2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia Penerimaan Murid Baru Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan dan menyusun petunjuk teknis Penerimaan Murid Baru Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Satuan Pendidikan Non Formal Tahun Pelajaran 2025/2026;
- b. menyosialisasikan petunjuk teknis Penerimaan Murid Baru Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Satuan Pendidikan Non Formal Tahun Pelajaran 2025/2026 kepada Panitia Penerimaan Murid Tingkat satuan pendidikan;
- c. membina, mengarahkan, dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Penerimaan Murid Baru Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Satuan Pendidikan Non Formal Tahun Pelajaran 2025/2026 di satuan pendidikan; dan
- d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Penerimaan Murid Baru Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Satuan Pendidikan Non Formal Tahun Pelajaran 2025/2026 mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kepada Bupati.

KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Panitia Penerimaan Murid Baru Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibentuk Sekretariat Panitia Penerimaan Murid Baru Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Satuan Pendidikan Non Formal Tahun Pelajaran 2025/2026

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.

- KEEMPAT : Sekretariat Panitia Penerimaan Murid Baru Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA mempunyai tugas melaksanakan fungsi administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Penerimaan Murid Baru Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Satuan Pendidikan Non Formal.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penerimaan Murid Baru Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan Sekretariat Panitia Penerimaan Murid Baru Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Satuan Pendidikan Non Formal Tahun Pelajaran 2025/2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA bertanggung jawab pada Bupati.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 27 Maret 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/110/KEP/04/2025
TENTANG
PANITIA PENERIMAAN MURID BARU JEJANG
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH
DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
DAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
TAHUN PELAJARAN 2025/2026

PANITIA PENERIMAAN MURID BARU JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
DAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL TAHUN PELAJARAN 2025/2026

| NO | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|----|-----------------------------------|--|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | GRENGSENG PAMUJI | Bupati | Pengarah I | Apabila terjadi mutasi pejabat/staf, maka penggantinya secara otomatis menggantikan kedudukan dalam Panitia dimaksud. |
| 2 | H. SAHID, S.H. | Wakil Bupati | Pengarah II | |
| 3 | Drs. ADI WARYANTO | Sekretaris Daerah | Penanggung Jawab I | |
| 4 | BAMBANG HERMANTO, S.S.T.P., M.Si | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Penanggung Jawab II | |
| 5 | SLAMET ACHMAD HUSEIN, S.E., M.M. | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Ketua | |
| 6 | AMIRUDIN ZUHRI, S.Sos., M.Si | Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Wakil Ketua I | |
| 7 | Dra. SITI ZUMAROH, M.M. | Kepala BPPKAD | Wakil Ketua II | |
| 8 | SUSMIYATI JIWANINGRUM, SP., M.Pd. | Kepala Bidang Pembinaan SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Sekretaris | |
| 9 | ZAMZIN, S.Pd, M.Pd | Kepala Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------------------------------------|---|---------|---|
| 10 | WAHYUDI, M.Pd. | Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota | |
| 11 | MUHAMMAD SUBIYANTARA, S.Pd., M.Pd | Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota | |
| 12 | INDAR, M.Pd. | Kepala Seksi Pengembangan Karier PTK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota | |
| 13 | F. WIDI SETIAWAN, S.E., M.Acc. | Kasubbag Program pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota | |
| 14 | L. PRAMUDYA WARDHANA, S.T., M.Pd | Kepala SMP N 2 Ngablak | Anggota | |
| 15 | SRI PENI, M.Pd | Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Anggota | |
| 16 | SULITYORINI, S.ST. | Pekerja Sosial Ahli Muda pada Dinsos PPKB PPPA | Anggota | |
| 17 | WAHYU TRI PALUPI, S.H. | Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum | Anggota | |
| 18 | AGUNG NUGROHO, A.Md | Pranata Komputer Mahir pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Anggota | |
| 19 | FANY RACHMAWATI, S.I.Kom. | Pranata Humas Mahir pada Dinas Komunikasi dan Informatika | Anggota | |
| 20 | MUHAMMAD KHOLID SHALAHUDDIN, S.Kom. | Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika | Anggota | |
| 21 | HARY TRI PRIYONO, S.Pd. | Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------------------------------------|---|---------|---|
| 22 | YUNI ENDARJANTI, S.E., M.Si. | Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota | |
| 23 | RUDIAH WIDIASTUTI, S.H. | Kasubag Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota | |
| 24 | EKO PRASETIYO, S.E. | Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota | |
| 25 | MUHAMMAD AZWAR ANAS | Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota | |
| 26 | PANGGAH WASITA JATI, S.Pd. | Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota | |
| 27 | FAIF MAULANA HABIBI, S.Pd. | Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota | |
| 28 | WAHYU WIBOWO, S.T. | Pamong Belajar Ahli Pertama pada Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota | |
| 29 | ANNISA DEVI NURRUL KURNIAWATI, S.Sn. | Pamong Budaya Ahli Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota | |
| 30 | ACHMAD RUDIYANTO, A.Md. | Pranata Komputer Terampil pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota | |
| 31 | RATIH PUSPITANINGRUN, S.Pd. | Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota | |
| 32 | SUDARYANTO | Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota | |
| 33 | FITRI HIDAYATI, A.Md. | Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|------------------------------|--|---------|---|
| 34 | HIMATUL AHSANA, S.Pd. | Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota | |
| 35 | EKO NUGROHO, A.Md | Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota | |
| 36 | AMIN, S.Pd. | Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota | |
| 37 | NURUL MUR SALIN, A.Md. | Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota | |
| 38 | SETIYA | Pengelola Layanan Operasional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota | |
| 39 | NUR PAWIT | Pengadministrasi Perkantoran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota | |
| 40 | SUYATNO, S.Pd | Pengadministrasi Perkantoran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota | |
| 41 | ENDANG SUGIYARTI | Pengadministrasi Perkantoran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota | |
| 42 | HIDHAYATRI | Pengadministrasi Perkantoran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota | |
| 43 | ARIF KISNO WIDIYANTO, S. Pd. | Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota | |
| 44 | AZIZ FAHRUDIN, A.Md. | Pengadministrasi Perkantoran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota | |
| 45 | NURJITO A. S., S.I.Pust. | Operator Layanan Operasional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota | |
| 46 | FIKRI AHMAD SULTONI, S.Pd. | Tenaga Pendukung Kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------------------|--|---------|---|
| 47 | SRI REJEKI, S.Pd. | Tenaga Pendukung Kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota | |

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/ /KEP/04/2025
TENTANG
PANITIA PENERIMAAN MURID BARU JEJANG
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH
DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
DAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
TAHUN PELAJARAN 2025/2026

SEKRETARIAT PANITIA PENERIMAAN MURID BARU JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, DAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL TAHUN PELAJARAN 2025/2026

| NO | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|----|------------------------------------|---|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | SUSMIYATI JIWANINGRUM, S.P., M.Pd. | Kepala Bidang Pembinaan SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Ketua | Apabila terjadi mutasi pejabat, maka penggantinya secara otomatis menggantikan kedudukan dalam Sekretariat dimaksud. |
| 2 | SUJOKO, S.Pd. | Kepala Seksi kurikulum dan Penjaminan Mutu SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota | |
| 3 | ERLINA SUSI NURWATI, S.Pd | Kepala Seksi Dikmas dan Keluarga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota | |
| 4 | DIAH PRATIWI, S.Pd., M.M.Pd. | Kepala Seksi PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota | |
| 5 | SEPTIANA WIDYANINGRUM, S.Pd. | Kepala Seksi Kurikulum dan Penjaminan Mutu SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota | |
| 6 | AFIF HANA SHOFIA, S.I. Kom. | Pranata Humas Ahli Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---------------------------|--|---------|---|
| 7 | MEI PUJI LESTARI, A.Md | Arsiparis Terampil pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota | |
| 8 | M. BAMBANG RIYANTO, A. Md | Pranata Komputer Terampil pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota | |

BUPATI MAGELANG,

GRENGSENG PAMUJI